



# **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45 / 259 / III / 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/180.A/II/2016 TENTANG PENETAPAN PENGURUS  
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TILAWATI QUR'AN (LPPTQ)  
KABUPATEN LUWU UTARA MASA BAKTI 2016 – 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pembinaan sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi membaca, menulis, dan memahami Alquran, maka perlu membentuk Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPPTQ) Kabupaten Luwu Utara yang didukung oleh personil pengurus yang profesional serta mendorong kinerja lembaga yang lebih optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/180.A/II/2016 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPPTQ) Kabupaten Luwu Utara Masa Bakti 2016 – 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Alquran (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al Qur'an;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/180.A/II/2016 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qu'an (LPPTQ) Kabupaten Luwu Utara Masa Bakti 2016 -2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 30 Maret 2017

**BUPATI LUWU UTARA,**

**INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 259 / III /2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :  
188.4.45/180.A/II/2016 TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPPTQ)  
KABUPATEN LUWU UTARA MASA BAKTI 2016 - 2021

- I. PENASEHAT/PELINDUNG : 1. Bupati Luwu Utara  
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara  
3. Dandim 1403 Sawerigading  
4. Kapolres Luwu Utara  
5. Kajari Luwu Utara  
6. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Luwu Utara  
7. Ketua Pengadilan Agama Kab. Luwu Utara  
8. Ketua MUI Kabupaten Luwu Utara
- II. KETUA UMUM : Hj. Indah Putri Indriani, S.IP. M.Si.  
Ketua I : Muh. Thahar Rum, SH.  
Ketua II : Ir. H. Abdul Mahfud,MM.  
Ketua III : Drs. H. Muchlis Chalid,MA.  
Ketua IV : Drs. H. Zainal, MM.
- III. KETUA PELAKSANA HARIAN : H. Jumail Mappile, S.IP,M.Si.
- IV. SEKRETARIS UMUM : Andi Sarappi, S.Sos,M.Si.  
Sekretaris I : A. Besse Pabeangi, S. Sos.  
Sekretaris II : Abd. Khalik Siaman, S.Ag,M.M.Pd.  
Sekretaris III : Tafsil Saleh, S.Sos.  
Sekretaris IV : Ir. Baharuddin Nurdin, MM.
- V. BENDAHARA UMUM : Zakiyah Sa'ad, SE.  
Wakil Bendahara I : Usnawati, SE.  
Wakil Bendahara II : Reni Aprianty Dhara.
- VI. BIDANG - BIDANG  
A. Bidang Pendidikan & Pelatihan  
Koordinator : Drs.Misbah  
Anggota : 1. Drs.H. Muh. Alwi Yunus, M.Hi  
2. Hamzah, S.Ag.  
3. Muh. Rajab, S.Ag  
4. Rustan, S.Ag  
5. Ramlah, S.Ag  
6. Arini,SE  
7. Mursalim, S.IP.  
8. Hj. ST. Aisyah

B. Bidang Pengembangan

Koordinator : Amiruddin, S. PdI M.PdI  
Anggota : 1. Hasrah Ismail, S.Ag  
2. Sitti Intan Saadah, S.Ag  
3. Dra. Nurwin  
4. Isra, SE  
5. Nursalam Aksad, S.Sos  
6. Nurdiah, S.Ag  
7. Abd. Sibar, S.Ag

C. Bidang Olah Prestasi

Koordinator : H.Untung Sunardi, S.Ag, M.Ag  
Anggota : 1. Kasman Doni, S.Ag, M.PdI  
2. Muh. Nurdin S.pd M.pd  
3. Hj. Nurlelah Tahir, S.PdI, M.PdI  
4. Nuryani, S.Sos  
5. Hartati, S.Ag  
6. Slamet, S.Ag  
7. Muh. Hidayat, SH

D. Bidang Sarana dan Prasarana

Koordinator : Ir. H. Syamsul Syair  
Anggota : 1. H. Irham Syair, SH  
2. Santoso, S.sos  
3. Drs. Rusdi Alwi,  
4. Eka Erawati, S.Sos  
5. Harmayanti, S.Sos  
6. Irfan Madjuk  
7. Wahidin SH  
8. Pandis, S.AN  
9. Ike Serang, S.AN

E. SEKRETARIAT :

Koordinator : Dra. Hj. Suleharni  
Anggota : 1. Usnawati, SE  
2. Sri Hartati S.AN  
3. Arief S.AN  
4. Ahmad Akbar, S.KM, M.Si  
5. Muh. Jefri, S.Sos  
6. Indrawati, S.Tomasina, S.Fil.I  
7. Asliah, S.Sos  
8. Sartika H  
9. Nurwesi

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI